

ABSTRAK

NUR FADILLAH, 105261143120, *Tradisi Mandi Kembang Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, (dibimbing Nur Asia Hamzah dan Siti risnawati basri)

Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat pada masa lampau yang memiliki pijakan dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tradisi Mandi Kembang Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara yang didukung oleh data hasil dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah juru pengantin dan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bantaeng.

Adapun hasil penelitian ini adalah menurut perspektif hukum Islam bahwa hukum tradisi mandi kembang, hukumnya boleh, karena ini termasuk golongan *urf sahih* budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau adat istiadat tersebut yang berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci: Tradisi, Mandi Kembang, Pernikahan, Hukum, Islam.